

**MENYOAL DEKONSTRUKSI KEADILAN SAHABAT: KRITIK ATAS MUHAMMAD TAHIR ALIBE****Alfan Shidqon¹, Zakiyan Rifqa²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaEmail: alfanshidqon9@gmail.com**ABSTRACT**

This article provides a review of 'Adalah al-Shahabah Kepada Rekonstruksi Definisi Sahabat: Kajian Kritis Mengenai Sahabat dalam Tinjauan Nas by Muhammad Tahir Alibe. In the article, Tahir presents two main points: a redefinition of the term "companions" and a rejection of the "all companions are fair" rule in hadith sanad criticism. The review in this article focuses on three key issues: Firstly, the negative portrayal of the history of the Companions. Secondly, the analysis of arguments supporting and opposing the fairness of the Companions. Thirdly, a critical assessment of the redefined term "companions." To accomplish these objectives, this article employs a comparative literature-based research approach. The findings of this review reveal: Firstly, the historical narrative of the Companions in Tahir's article demonstrates bias. Secondly, the mapping of pro and con arguments lacks balance. Thirdly, the proposal to redefine the term "sahabat" requires further examination.

Keywords: *Deconstruction, Companion Justice, Criticism***ABSTRAK**

Artikel ini berisi ulasan atas Dekonstruksi 'Adalah al-Shahabah Kepada Rekonstruksi Definisi Sahabat: Kajian Kritis Mengenai Sahabat dalam Tinjauan Nas oleh Muhammad Tahir Alibe. Dalam artikel tersebut, Tahir menawarkan dua hal: pendefinisian ulang istilah sahabat dan penolakan atas kaidah "semua sahabat adil" dalam kritik sanad hadis. Ulasan dalam artikel ini berfokus pada tiga persoalan: *Pertama*, narasi negatif sejarah sahabat. *Kedua*, pemetaan argumentasi pro dan kontra terhadap keadilan sahabat. *Ketiga*, tinjauan kritis atas pendefinisian ulang istilah sahabat. Guna mencapai maksud tersebut, artikel ini menggunakan riset pustaka berbasis komparasi. Hasil dari ulasan ini menunjukkan: *Pertama*, narasi sejarah sahabat dalam artikel Tahir mengandung bias. *Kedua*, pemetaan argumentasi pro dan kontra kurang berimbang. *Ketiga*, tawaran pendefinisian ulang istilah sahabat perlu ditinjau ulang

Kata kunci: *Dekonstruksi, Keadilan Sahabat, Kritik.*

**A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini bertolak dari tawaran Muhammad Tahir Alibe terkait rekonstruksi definisi sahabat Nabi saw. yang mengarah pada wacana dekonstruksi kaidah *'adalatu al-sahabah* (keadilan sahabat) dalam studi hadis. Tahir berfokus pada telaah terhadap dalil-dalil yang dipergunakan untuk menjustifikasi kaidah *al-sahabah kulluhum 'udul* (semua sahabat itu adil). Dengan pendekatan teologis-historis, penelitian Tahir menghasilkan kesimpulan bahwa kaidah yang telah mapan di kalangan mayoritas umat Islam itu sangat sulit dipertahankan karena dibangun berdasarkan penjelasan dogmatis dan klaim yang keliru sebab mengeneralisir semua sahabat yang dalam penggambaran Al-Qur'an dan hadis tidak semuanya bisa dikatakan mukmin-adil, bahkan di antaranya tergolong munafik dan fasik.

Artikel Tahir sebenarnya merupakan terusan dari tren wacana mutakhir dalam beberapa artikel tentang *'adalatu al-sahabah* yang mengarah pada dekonstruksi kaidah tersebut atau sekadar memotret polemik yang terjadi antara argumentasi pro dan kontra. Perbedaannya, Tahir lebih lanjut, dengan mengutip beberapa pendapat, menawarkan definisi baru tentang siapa itu sahabat. Menurutnya, definisi yang ia tawarkan lebih mendekati terhadap fakta sejarah, alih-alih mengekor pada ulama hadis yang terkesan apologetis. Menariknya lagi, Tahir mendasarkan penelitiannya dengan menyadari sepenuhnya bahwa 'dogma' keadilan sahabat itu berkembang di tengah perdebatan teologis antara Sunni dan Syiah juga beberapa sekte lainnya pada masa-masa awal pembukuan hadis.

Fokus tulisan ini hendak menyoal narasi Tahir seputar polemik *'adalatu al-sahabah* yang melabuhkan pemikirannya kepada menolak total kaidah tersebut sekaligus upaya rekonstruksi definisi sahabat. Hal ini menjadi penting sebab gagasan Tahir itu berarti meruntuhkan konsep yang mapan di kalangan ulama hadis yang juga menjadi identitas teologis kalangan arus utama Sunni sekaligus konfirmasi terhadap gugatan beberapa ulama kontemporer juga non-Sunni yang dengan keras menolak kaidah tersebut. Implikasinya tentu jelas berimbas kepada studi hadis secara umum berikut relevansi kritik sanad hadis dan signifikansinya terhadap perkembangan masa kini. Pasalnya, para sahabat merupakan rantai pertama bagi transmisi hadis yang umumnya dalam kajian hadis kredibilitasnya tidak terlalu dipersoalkan.

Elaborasi tulisan ini menggunakan riset pustaka dengan menjadikan artikel Muhammad Tahir sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekunder diambilkan dari data-data literatur yang terdapat pada artikel sebelumnya terkait tema ini, terutama yang dikutip langsung oleh Tahir. Untuk kebutuhan komparasi, sumber data dari literatur yang memuat



bantahan atas gugatan ulama kontemporer atau non-Sunni juga perlu dihadirkan sebagai wacana penyeimbang terhadap diskursus yang coba ditawarkan Tahir. Hal ini tentu dimaksudkan dalam rangka mengarahkan narasi pada dialektika yang utuh dan setidaknya mendekati komprehensif. Selebihnya yaitu sumber data tambahan yang relevan dengan persoalan ini.

B. PEMBAHASAN

1. Narasi Muhammad Tahir Tentang Dekonstruksi ‘*Adalatu al-Sahabah*

Tahir mengawali tulisannya dengan mengeluhkan posisi istimewa para sahabat Nabi saw dalam *takhrij al-hadis*, di mana pada suatu hadis satu persatu perawi akan dinilai secara ketat, tapi ketika sampai kepada pribadi sahabat maka penelitian kritis itu melemah atau berhenti sama sekali. Hal ini berakar pada permakluman umum yang dianut mayoritas ulama hadis menyangkut keadilan semua sahabat. Mengutip Oemar Hashem dan Jalaluddin Rakhmat, Tahir mengukuhkan penolakannya dengan memaparkan lembaran hitam sejarah para sahabat, bahwa mereka tidak lepas dari kesalahan yang kemudian sangat memungkinkan kredibilitas adil itu bisa digugurkan. Dia misalnya menyoroti beberapa perang yang meletus antar sahabat serta konflik di antara pembesar sahabat, di antaranya polemik Khalid ibn al-Walid dengan Umar ibn Khattab, yang menurutnya sangat riskan, justru disikapi dingin oleh para ulama dengan melabeli semua peristiwa itu sebagai hasil ijtihad belaka, bahwa kekeliruan dalam ijtihad tidaklah begitu fatal dan dapat ditoleransi.

Mendukung pernyataannya itu, Tahir mencatat beberapa penelitian mutakhir yang fokus membahas klaim keadilan semua sahabat. Wahidul Anam (2016) dan Komaruddin Amin (2009) menyimpulkan bahwa sahabat yang terlibat dalam periwayatan hadis harus diteliti sebagaimana perawi yang lain. Muhammad Babul Ulum (2018) mensinyalir bahwa kaidah “semua sahabat adil” diimani oleh mayoritas muslim bukan karena mengandung kebenaran tapi karena selalu dikampanyekan (*travelling theory*). Kritik Mahmud Abu Rayyah, seorang tokoh kontemporer, yang menasar pada Abu Hurairah, Ka’b al-Akhbar, dan Wahab ibn Munabbih diketengahkan dalam artikel Lailiyatin Nafisah dan Muhatador (2018) dan Muhammad Sobirin (2014). Konsep Ahmad al-Idlibi tentang *Wahm al-Sahabah* (kekeliruan sahabat) dikaji oleh Nur Kholis (2021). Perspektif Fuad Jabali diuraikan oleh Nur Fadilah (2012). Tercatat pula beberapa penelitian lainnya. Secara garis besar, penelitian mutakhir menunjukkan diskursus keadilan sahabat dalam pemetaan berikut: kalangan Sunni memegang kaidah semua sahabat adil, sedangkan Syiah, Muktazilah, Khawarij, dan beberapa tokoh kontemporer menolak seraya menegaskan tidak semua sahabat adil. Posisi Tahir sendiri



dalam isu ini berdiri pada barisan kontra yaitu menolak kaidah *al-sahabah kulluhum 'udul* sekaligus menawarkan definisi ulang mengenai sahabat.

Terkait penjelasan definisi sahabat, Tahir mengekor pada Anam dengan pembagian dua kategori, yaitu kelompok ketat dan kelompok longgar. Kelompok ketat ini diikuti oleh ulama ushul dengan mengambil pendapat tokoh sahabat dan tabi'in yang populer pada abad pertama hijriyah yaitu tidak hanya mendefinisikan sahabat sebagai orang yang pernah melihat atau bertemu dan beriman kepada Nabi saw, tapi juga disertai batasan-batasan semisal bersahabat dekat, berinteraksi cukup lama, atau ikut berperang bersama beliau. Sementara kelompok longgar mengemuka pada abad kedua hingga 8 hijriyah. Di antara mereka adalah Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852) yang hanya mensyaratkan bertemu, beriman, dan mati dalam keadaan Islam. Bahkan Yahya al-Mishri (w. 282) tidak mencantumkan syarat bertemu. Pendapat inilah yang sering diikuti ulama hadis. Pengelompokan demikian hanyalah sebuah penyederhanaan. Detailnya, ada banyak pengertian sahabat yang dikemukakan oleh para ulama. Tahir sendiri mensinyalir ada "pertarungan" antar aliran teologi dengan memainkan definisi sahabat. Menurutnya, pertarungan itu masih berlanjut hingga sekarang.

Selanjutnya, Tahir membubuhkan sub pembahasan bertajuk '*adalah al-shahabah*. Namun, alih-alih menjelaskan dengan rinci apa itu adil dan bagaimana bila digabungkan dengan kredibilitas dan kedudukan istimewa sahabat, dia malah menambahkan penjelasan tentang tingkatan sahabat menurut beberapa pendapat dari yang paling penting atau berpengaruh sampai yang paling awam bahkan munafik. Berhenti di situ, Tahir langsung mengalihkan pemaparannya kepada perselisihan argumentasi kelompok pro terhadap keadilan sahabat melawan kelompok kontra. Di sinilah inti pembahasan yang sebenarnya ingin diulas Tahir. Dia menampilkan senarai ayat dan hadis yang digunakan kelompok pro sebagai dalil keabsahan kaidah tersebut, dilanjutkan dengan bantahan dari kelompok kontra.

Mengutip Anam, Tahir menunjukkan bahwa penggunaan kaidah *al-sahabah kulluhum 'udul* pertama kali digunakan oleh al-Khatib al-Baghdadi pada abad keempat hijriyah. Sejak saat itu kaidah ini kemudian dikenal luas di kalangan muslim dan terlembagakan sebagai doktrin Sunni. Menurut Amir Mahmud (2014) ada sembilan ayat yang dijadikan dalil oleh ulama Sunni, sementara Syiah menggunakan empat ayat bahwa para sahabat berpotensi tidak adil. Di samping itu terdapat dua hadis yang kerap digaungkan yaitu "Janganlah kalian mencela sahabatku—*La tasubbu ashhab*" dan "Sebaik-baik umat adalah di masaku—*Khairu al-naas qarni*". Tahir menyertakan pendapat Imam Bukhari, Imam Nawawi, al-Baghdadi, dan Abu Zar'ah al-Razi



yang mengunci pemahaman atas dalil-dalil tersebut sebagai legitimasi keadilan sahabat.

Terhadap argumen kelompok pro, Tahir menghadirkan beberapa kritik sebagai koreksi. Misalnya kritik Muhammad Syuhudi Ismail (2005) terkait pendalilan QS. Ali 'Imran(3):110 bahwa frasa *khairu ummah* tidaklah eksklusif untuk sahabat tapi bisa dicapai oleh generasi sesudahnya, juga pada ayat-ayat yang lain dalam kesembilan dalil Al-Qur'an di atas. Tentang hadis larangan mencela sahabat, Tahir mengutip al-Samawi (2020) yang menganggap hadis itu palsu, dan jika pun tidak demikian sebenarnya maksud hadis itu bersifat khusus seputar pertengkaran dua sahabat. Artinya, Nabi saw berusaha meleraikan dan tidak sedang memaklumkan larangan mencela seluruh sahabat. Dalil-dalil terkait keadilan sahabat bertentangan dengan fakta sejarah. Menurut Tahir ada sahabat yang sangat jauh dari sifat adil seperti al-Walid ibn 'Ubah yang pernah berbohong kepada Nabi saw hingga turun al-Hujurat (49):6 dan beberapa oknum sahabat yang disinyalir tidak luput dari kesalahan besar. Kisah tentang 'dosa-dosa' al-Walid dijabarkan cukup banyak dalam artikelnya dengan kesimpulan dialah sahabat yang pertama kali dicap fasik.

Tahir mendukung penuh argumen kelompok kontra. Misalnya pendalilan atas QS. al-Ahzab(33):12 tentang keberadaan orang-orang munafik di antara sahabat Nabi saw yang beberapa kali melakukan pembangkangan dengan dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia juga mencantumkan hadis-hadis yang kesemuanya mengarah pada perilaku sesat para sahabat setelah wafatnya Nabi saw. Melalui penggambaran ini, dia menekankan bahwa tidak selamanya ilustrasi tentang sahabat itu indah yang ditulis oleh arus utama sejarah selama ini. Lebih lanjut, dia mengutip analisa Husain Ya'qub (2003) terkait motif di balik kaidah semua sahabat adil bahwa ada sinyalemen yang mengarah pada ambisi politik Mu'awiyah dan dinastinya. Pada akhirnya, Tahir menyimpulkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta logika yang benar kaidah tersebut tidak dapat diterima:

“Ada dua yang bisa dilakukan *pertama*, melakukan definisi ulang tentang sahabat; *kedua*, menolak kaidah “*Adalatus Shahabah...* Penulis sepakat tentang definisi sahabat yang dibuat oleh Muhammad Babul Ulum, menurutnya sahabat itu adalah: *man ra'a laqiya al-nabi mu'minan au mutadzahiran bi al-iman wa mata 'ala dzalik* (Siapa yang melihat atau bertemu Nabi dalam keadaan beriman atau pun pura-pura beriman dan meninggal dalam keadaan demikian)

Definisi yang dia tawarkan memasukkan semua sahabat hingga yang dicap munafik, fasik, malas berperang, mualaf, dan predikat lainnya. Dia berharap tawaran definisi tersebut dapat melegitimasi umat Islam untuk



berani melakukan kritik kepada sahabat dalam periwayatan hadis tidak hanya soal ke-*dhabit*-an juga ke-*'adalah*-annya.

2. Catatan Kritis: Menyoal Dekonstruksi Keadilan Sahabat

Upaya Muhammad Tahir mengulas tentang dekonstruksi keadilan sahabat perlu diapresiasi dalam hal pemetaan kajian tentang tema ini. Sebagaimana disebutkan di awal, Tahir mengutip banyak kajian mutakhir sekaligus mencoba merangkumnya dalam narasi tunggal penolakan terhadap kaidah tersebut. Setidaknya melalui pemetaan ini, dapat memudahkan dan menggugah peneliti ilmu hadis dalam melihat dinamika *jarh wa ta'dil* kaitannya dengan posisi istimewa perawi dari kalangan sahabat. Namun daripada itu, dalam catatan kritis ini, penulis mencoba mengajukan sedikit kritik. Setidaknya, kritik tersebut menyoal tiga hal: (1) Narasi sejarah yang dihadirkan Tahir sebagai pendukung terhadap pernyataannya bahwa para sahabat Nabi saw tidak lepas dari kesalahan bahkan beberapa sampai pada tingkatan yang sulit diterima kredibilitas keadilannya; (2) Pro dan kontra tentang kaidah “semua sahabat adil” dan beberapa vonis yang mengarah pada penolakan kaidah tersebut; dan (3) Seputar tawaran pendefinisian ulang mengenai siapa itu sahabat Nabi saw.

1) Narasi negatif sejarah sahabat

Adalah Jalaluddin Rakhmat, Oemar Hashem, Muhammad Babul Ulum, juga Wahidul Anam yang secara dominan tulisannya mengenai kesalahan-kesalahan para sahabat di pentas sejarah Islam dijadikan sumber data oleh Tahir. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa sebenarnya data tersebut mengandung sisi problematik, tidak hanya pada sumber tapi juga pada penyajian dan penarikan kesimpulannya. Misalnya, Tahir menyebutkan bahwa ‘Utsman ibn ‘Affan dibunuh oleh Thalhah, satu di antara pembesar sahabat Nabi saw Tentang siapa sosok pembunuh khalifah ketiga itu, terjadi perbedaan dalam riwayat. Hal ini dikarenakan latar peristiwa tersebut terjadi saat pengepungan masa yang berjumlah banyak. Menentukan dengan tepat siapa pembunuh sebenarnya merupakan keputusan yang sulit. Ada yang mengatakan bahwa beliau terbunuh setelah dikeroyok beberapa orang tak terkenal di antaranya seorang dari Mesir yang berjuduk “pria hitam” sebagaimana dijabarkan oleh Abdul Qadir Ghabban (1998) dalam *Fitnah Maqtal ‘Utsman ibn ‘Affan*. Pada keterangannya, ia menambahkan bahwa banyak kabar simpang siur tentang siapa pembunuh ‘Utsman yang menasar pada ‘Ali ibn Abi Thalib, Muhammad ibn Abu Bakar, dan nama-nama sahabat lainnya.¹

¹ Abdul Qadir Ghabban, *Fitnah Maqtal ‘Utsman Ibn ‘Affan* (Riyadh: Maktabah al-‘Abikah, 1998). 207-208.



Contoh narasi negatif lainnya yaitu seputar konflik antara Khalid ibn Walid dan ‘Umar ibn Khattab. Bahwa peristiwa konflik itu terjadi memang termaktub dalam banyak riwayat, namun penarikan kesimpulan Tahir bermasalah terkait pembunuhan Malik ibn Nuwairah. Dia membubuhkan narasi lanjutan bahwa mantan istri Malik dinikahi oleh Khalid sebelum ‘iddah-nya usai dan bahwa perempuan itu terkenal cantik. Riwayat kisah ini tidak tunggal, beberapa riwayat menyebutkan pembunuhan itu terjadi karena salah paham. Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah* menyebutkan Malik ibn Nuwairah enggan membayar zakat dan bahkan telah murtad. Bila dilihat lini masa peristiwanya, pada masa khalifah Abu Bakar orang semacam itu memang disasar untuk diperangi.²

Termasuk pula soal kembalinya sahabat kepada kebiasaan masyarakat jahiliyah pasca wafatnya Nabi saw Tahir, mengutip Anam, mencatat bahwa para sahabat termasuk Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, bahkan ‘Ali jumlah istrinya melebihi empat. Ada yang sembilan, enam, bahkan dua puluh. Setelah itu, Tahir secara retorik mengajukan soal: “Bukankah poligami itu dibatasi hanya sampai 4 itu pun kalau mampu melakukan keadilan di antara istri-istrinya?” Tahir tidak keliru mengutip data tentang jumlah istri para sahabat. Hanya saja, apakah semua istri itu dikumpulkan dalam satu perkawinan poligami menjadi persoalan. Sebab di antara para sahabat itu tercatat ada yang menikah lagi setelah istrinya meninggal atau cerai serta tidak disebutkan mereka pernah berpoligami lebih dari empat.³

Narasi negatif sejarah sahabat yang disebutkan oleh Tahir tentu berpengaruh pada kaidah keadilan sahabat dalam sanad hadis. Soal yang ingin penulis ajukan di sini: *Pertama*, data yang dipaparkan oleh Tahir menunjukkan bahwa dia memutlakkan pilihannya pada satu arus negatif narasi sejarah sahabat. Sebagai peneliti yang mendasarkan reportasinya pada pendekatan historis, seharusnya Tahir melakukan kurasi lebih cermat dan tidak berlepas diri dari proses komparasi dengan data sejarah yang lain. Termasuk juga penarikan kesimpulan disertai pertanyaan retorik, sebagaimana disebut di atas, menunjukkan ada bias yang mengarah pada glorifikasi isu demi mengukuhkan kerangka dekonstruktif terhadap kaidah keadilan sahabat.

Kedua, Tahir mengesankan bahwa keberadaan hadis Nabi saw pada masa sepeninggal beliau bergulir sebagai sesuatu yang bebas nilai. Terjadi pembohongan atas Nabi saw yang dilakukan oleh beberapa Sahabat. Mereka

² Mansur Abdul Hakim, *Khalid Bin Al-Walid Panglima Yang Tak Terkalahkan (Terj.)* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014). 207-208

³ Musda Asmara dan Rahadian Kurniawan, ‘Praktik Poligami Khulafa Al-Rasyidin: Sebuah Kajian Turats Klasik’, *Justicia Islamica*, 16 (2019). 329.



menggunakan hadis palsu demi kepentingan politik. Proses itu berlangsung tanpa filter isasi yang ketat kemudian “tahu-tahu” pada abad keempat hijriyah populer kaidah “seluruh sahabat adil”. Maka menurutnya, “keadilan sahabat lebih tepat disebut sebagai dogma tanpa bisa dipertanggungjawabkan secara naqli maupun aqli.” Sekali lagi, sebagai peneliti yang menggunakan pendekatan historis, seharusnya Tahir tidak hanya berfokus pada narasi sejarah hidup para sahabat, tapi juga memperlihatkan bagaimana sejarah periwayatan hadis pada masa itu hingga fase pembukuan yang menjadi latar masa munculnya kaidah keadilan sahabat.⁴ Apakah benar tidak ditemukan data sejarah tentang proses filterisasi hadis pada masa itu?

2) Pro-Kontra Keadilan Sahabat

Penulis tidak akan menyoal seputar pendalilan kelompok pro dan kontra mengenai keadilan sahabat berdasarkan Al-Qur’an dan hadis yang dijabarkan oleh Tahir meskipun hal tersebut merupakan salah satu pokok utama pembahasannya dalam artikel tersebut. Demikian karena Tahir cukup jelas menyajikan dinamika perbedaan tersebut sekaligus pendiriannya dalam memilih di antara kelompok itu dapat dimaklumi (dan sah-sah saja). Hanya saja yang perlu diketengahkan di sini terkait fakta sejarah dan ayat Al-Qur’an yang mengarah pada oknum (yang hidup bersama Nabi saw) berpredikat munafik dan fasik korelasinya dengan kaidah keadilan sahabat.

Pertama, kaidah “semua sahabat adil” menurut kaum Sunni tidak berarti bahwa mereka terbebas dari kesalahan atau kemaksiatan dan keluar dari sifat manusiawinya, sebagaimana klaim Muhammad Syahrur.⁵ Termasuk juga tidak sampai pada tingkatan ma’shum seperti dituduhkan Abu Rayyah yang pendapatnya soal tema ini banyak diikuti oleh Tahir.⁶ Menurut Ibrahim ibn Muhammad Shiddiq (2022) dalam *‘Adalah al-Shahabah min Wajhati Nadzrin Hadatsiyyatin* tidak ada satu pun ulama Sunni yang membuat pernyataan semacam itu. *Kedua*, seseorang yang telah ditetapkan kemunafikannya dengan dalil Al-Qur’an yang jelas –itu pun sedikit- tidak

⁴ Marhumah mendeskripsikan periwayatan hadis pada masa sahabat dalam tiga hal: *pertama*, pembatasan riwayat (taqlil), *kedua*, penetapan dengan saksi atau sumpah (tatsabut), dan *ketiga*, mencegah beredarnya hadis yang dapat membuat masyarakat salah paham. Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 18. Penjelasan lebih lengkap dapat merujuk pada Muhammad Muhammad Abu Zahwa, *Al-Hadits wa al-Muhadditsun* (Riyadh: Idarah Buhuts ‘Ilmiyah, 1984), 65-79. Buku karya Abu Zahwa ini memuat data sejarah tentang periwayatan hadis dari sejak zaman Nabi Saw. hingga era modern (abad 20).

⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Daulah Wa Al-Mujtama’* (Damaskus: al-Ahali, 1994). 160-161

⁶ Ibrahim ibn Muhammad Shiddiq, *‘Adalatu Al-Sahabah Min Wajhati Nadzrin Hadtsiyyatin* (Arab Saudi: Salaf Center, 2022). 160-161.



termasuk dalam kaidah ini sebagaimana diterangkan Ibn Hazm dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.⁷ Ketiga, lagi pula tidak ada satupun riwayat hadis dari oknum yang bermasalah tersebut, kecuali sosok yang dipermasalahkan Tahir yaitu al-Walid ibn 'Uqbah. Terdapat satu hadis dalam *Musnad Ahmad* yang rantai sanadnya bersambung kepada al-Walid, itu pun hadisnya bernilai *dla'if*. Mengenai hal ini, bila dilihat lebih jauh tidak ada kesepakatan tentang predikat fasik terhadap sosok al-Walid sebagaimana disinggung Tahir. Meskipun banyak melakukan kesalahan, para mufasir seperti al-Fakhr al-Razi, Ibnu 'Asyur, Ibnu Katsir, dan beberapa lainnya menilai bahwa kisah tentang al-Walid yang berhubungan dengan turunnya al-Hujurat ayat 6 tidak sampai menjatuhkannya pada predikat fasik. Hal itu masih dalam ranah kesalahan yang pada akhirnya ia bertaubat dan Nabi saw pun masih mengayominya.⁸ Sedangkan kritik Abu Rayyah terhadap sahabat Abu Hurairah, tidak kurang dari 9 kitab bantahan telah ditulis oleh ulama Sunni modern, belum lagi artikel-artikel terkait.⁹

Kaidah “semua sahabat adil” yang dipegang oleh kalangan Sunni dan *jumhur muhadditsin* memang terikat dengan doktrin Sunni dalam menyikapi konflik yang terjadi antar sahabat yaitu “pasif mengenai sejarah konflik sahabat—*al-sukut 'amma syajara bainahum*”.¹⁰ Maka dapat dipahami mengapa kalangan Sunni—terutama ulama tradisional—ketika berbicara soal posisi sahabat cenderung normatif-teologis dan menitikberatkan pada sangkaan baik (*husn al-zan*).¹¹ Namun, menyoal kaidah yang dibangun mereka tanpa melihat lebih jauh perkembangannya hingga ulama Sunni mutakhir cenderung akan terjatuh pada pemaparan data yang timpang sebagaimana tercermin dalam artikel Tahir. Di awal, ia menyatakan bahwa pendekatan yang ia gunakan dalam penelitiannya adalah teologis. Tapi narasi

⁷ 'Ali ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 2008). 89. Ketidakterlepasan sahabat dari kesalahan seringkali dijadikan alasan utama untuk meruntuhkan kaidah “semua sahabat adil”. Syekh 'Ali Jum'ah, ulama Sunni kontemporer, menegaskan bahwa kaidah tersebut berlaku hanya pada periwayatan hadis tidak dalam ranah persaksian hukum. Ini misalnya mengacu pada sosok sahabat bernama Abu Bakrah, meskipun persaksiannya pernah di tolak dalam sebuah pengadilan tetapi hadis yang diriwayatkannya tetap di terima oleh sahabat yang lain. Jadi harus dibedakan antara adil dalam persaksian hukum ('adalah fi al-syahadah) dan adil dalam periwayatan ('adalah fi al-riwayah). 'Ali Jum'ah, “*al-Radd 'ala Syubhat al-Musyakkikin fi 'Adalati al-Shahabah*” dalam kanal youtube CBC Egypt, akses 10 Oktober 2023

⁸ Muhammad Salih al-Munjid, 'Haul Mafhum 'Adalatu Al-Sahabah', *Islamqa.Info*, 2017. Akses 10 Oktober 2023.

⁹ Sochim, “Telaah Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah Dalam Buku 'Aḍwa' 'Ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah'”, *Hunafa* 9, no. 2 (December 2012): 271–300. 275.

¹⁰ Dzayyab ibn Sa'd Ali Hamdan al-Ghamidi, *Tasdid Al-Ishabah Fi Ma Syajara Baina Al-Sahabah* (Libya: Maktabah al-Maurid, 2004). 10.

¹¹ 'Utsman ibn al-Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). 398.



yang ia sampaikan menunjukkan ketimpangan tersebut dengan banyak mengutip pendapat yang bersumber dari tokoh Syiah, seperti Husain Ya'qub dan Jalaluddin Rahmat.¹² Sehingga, hemat penulis, pandangan Sunni yang notabene pengusung kaidah keadilan semua sahabat tidak terwakili secara utuh dalam hal ini. Harusnya pendapat mereka direkam cukup baik pada bagian pro sebagai juru bicara yang sah.¹³

3) Pendefinisian Ulang Istilah Sahabat

Tentang tawaran Tahir akan pendefinisian ulang makna sahabat, hemat penulis, merupakan usaha yang terburu-buru. Mengapa demikian? sebab definisi yang ditawarkan Tahir yang mengacu pada Muhammad Babul Ulum akan mengunci total penolakan terhadap keadilan sahabat –kecuali memang sejak awal ia berkehendak demikian-. Pasalnya, definisi “Siapa yang melihat atau bertemu Nabi dalam keadaan beriman atau pun pura-pura beriman dan meninggal dalam keadaan demikian” terhadap istilah sahabat memasukkan di dalamnya oknum yang jelas-jelas dicap munafik di dalam Al-Qur'an. Hal ini tentu tidak bisa dipakaikan pada “*al-shahabah kulluhum 'udul*”.

Meskipun memang ada “pertarungan” definisi sahabat –sebagaimana istilah Tahir- tidak ditemukan dalam pernyataan ulama Sunni yang jelas-jelas mengenalisir pengertian sahabat hingga pada oknum munafik tersebut.¹⁴ Hanya saja ulama hadis tradisional tidak secara langsung mempersoalkan hal itu sebab diferensiasi antara sahabat dan munafik sudah menjadi permakluman umum pada saat itu. Jadi, apabila disebut istilah sahabat maka jelas tidak termasuk mereka yang munafik. Keduanya berdiri pada definisi yang berlainan.¹⁵ Jika saja tidak terburu-buru menawarkan pendefinisian ulang itu, Tahir setidaknya bisa meninjau lebih jauh dinamika

¹² Ahmad Husain Ya'qub, *Nadzariyyah 'Adalati Al-Sahabah* (Qum: Anshariyan, 1992). 4, dan Umar Hadi, “Kritik Atas Kritik Jalaluddin Rakhmat Terhadap Metode *al-Jarh wa al-Ta'dil*” rilis Hidayatullah.com, akses 10 Oktober 2023

¹³ Salah satu referensi yang cukup luas mendiskusikan hal ini yaitu Musthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Warraq, tt.), 290-321. Di dalam buku tersebut juga terdapat diskusi tentang pandangan Sunni dibandingkan dengan pandangan kelompok lain seperti Syiah, Mukhtazilah, dan lain-lain. Tercakup juga di dalamnya koreksi terhadap Abu Rayyah. Merupakan salah satu sumber data, hemat penulis, yang cocok digunakan dalam penelitian hadis dengan pendekatan teologis-historis sebagaimana diterapkan oleh Tahir.

¹⁴ Faruq Hammadah, *Al-Manhaj Al-Islami Fi Al-Jarh Wa Al-Ta'dil* (Kairo: Dar al-Salam, 2000). 219.

¹⁵ Pada perkembangannya, ada pengkaburan antara kelompok sahabat dan kelompok orang munafik sebab mereka hidup dalam satu masa bersama Nabi Saw. Apakah orang-orang munafik tersebut termasuk dalam kategori sahabat atau tidak. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat merujuk Abdullah ibn Sulaiman al-Syayi', *al-Shahabah wa al-Munafiqun fi Shadri al-Islam* (Qathif: al-Burhan, 2007).



yang berkembang di kalangan sarjana Sunni mutakhir tentang persoalan ini dan tentu lebih memungkinkan ke arah rekonstruksi kaidah ‘*Adalah al-Shahabah*’ tanpa harus menolaknya sama sekali.

Dari sedikit persoalan dalam kritik ini, penulis berharap pembacaan atas artikel Muhammad Tahir dalam ulasan ini mendapatkan perimbangan, khususnya agar tidak sebelah mata memandang kaidah “semua sahabat adil”. Bahwa diskusi tentang tema ini perlu dikaji, sudah memang seharusnya guna menggugah relevansinya terhadap perkembangan ilmu hadis -- meminjam istilah Tahir: “pertarungan” masih berlanjut.

C. KESIMPULAN

Muhammad Tahir Alibe menulis artikel yang berisi penolakan terhadap kaidah “semua sahabat adil” dalam ilmu hadis yang dibangun oleh kalangan Sunni dan mayoritas ulama hadis berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis serta ijma ulama. Di samping itu, ia menawarkan pendefinisian ulang terhadap siapakah itu yang dimaksud sahabat Nabi saw Kesimpulan ini ia hasilkan setelah menjabarkan kajiannya terhadap nas atau dalil tersebut dalam kerangka historis- teologis. Ia menyuguhkan beberapa data, termasuk yang berkembang dalam penelitian mutakhir, yang berkaitan dengan dekonstruksi kaidah tersebut. Penulis berupaya mereview artikel Muhammad Tahir ini dengan mengapresiasi pemetaan yang dilakukannya seputar arus dekonstruksi ‘*Adalah Shahabah*’ untuk memudahkan kajian lanjutan lainnya. Namun dari pada itu, penulis mengajukan kritik dengan menyoal tiga hal, yaitu: narasi negatif sejarah sahabat, pro-kontra keadilan sahabat, dan pendefinisian ulang istilah sahabat. Demikian dalam rangka menyuguhkan narasi penyeimbang terhadap artikel Tahir yang, menurut hemat penulis, pada tingkatan tertentu menampilkan data-data yang mengandung bias.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Andalusi, ‘Ali ibn Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 2008)
- al-Ghamidi, Dzayyab ibn Sa’d Ali Hamdan, *Tasdid Al-Ishabah Fi Ma Syajara Baina Al-Sahabah* (Libya: Maktabah al-Maurid, 2004)
- al-Munjid, Muhammad Salih, ‘Haul Mafhum ‘Adalatu Al-Sahabah’, *Islamqa.Info*, 2017



- al-Siba'i, Musthafa. tt. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Warraq.
- al-Syayi', Abdullah ibn Sulaiman. 2007. *Al-Shahabah wa al-Munafiqun fi Shadri al-Islam*. Qathif: al- Burhan.
- Abu Zahwa, Muhammad. 1984. *Al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Riyadh: Idara Buhuts 'Ilmiyah
- Ghabban, Abdul Qadir, *Fitnah Maqatal 'Utsman Ibn 'Affan* (Riyadh: Maktabah al-'Abikah, 1998)
- Hakim, Mansur Abdul, *Khalid Bin Al-Walid Panglima Yang Tak Terkalahkan (Terj.)* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014)
- Hammadah, Faruq, *Al-Manhaj Al-Islami Fi Al-Jarh Wa Al-Ta'dil* (Kairo: Dar al-Salam, 2000)
- ibn al-Shalah, 'Utsman, *Muqaddimah Ibn Shalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Kurniawan, Musda Asmara dan Rahadian, 'Praktik Poligami Khulafa Al-Rasyidin: Sebuah Kajian Turats Klasik', *Justicia Islamica*, 16 (2019)
- Shiddiq, Ibrahim ibn Muhammad, *'Adalatu Al-Sahabah Min Wajhati Nadzrin Hadtsiyyatin* (Arab Saudi: Salaf Center, 2022)
- Sochimin, 'TELAAH PEMIKIRAN HADIS MAHMUD ABU RAYYAH DALAM BUKU "ADWA" 'ALA AL-SUNNAH AL-MUHAMMADIYAH"', *Hunafa*, 9.2 (2012), 271-300
- Syahrur, Muhammad, *Al-Daulah Wa Al-Mujtama'* (Damaskus: al-Ahali, 1994)
- Ya'qub, Ahmad Husain, *Nadzariyyah 'Adalati Al-Sahabah* (Qum: Anshariyan, 1992)